



TESIS

PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH
SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PADA ERA OTONOMI DAERAH

PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF RIGHTS
TO LAND ACCORDING TO BASIC AGRARIAN ACT
IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
IN THE AUTONOMY ERA

Oleh:

ARMIN. K, S.H
NIM 080720101003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2011

TESIS

PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH
SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PADA ERA OTONOMI DAERAH

PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF RIGHTS
TO LAND ACCORDING TO BASIC AGRARIAN ACT
IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
IN THE AUTONOMY ERA

Oleh:

ARMIN. K. S.H
NIM 080720101003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2011

PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH
SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PADA ERA OTONOMI DAERAH

PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF RIGHTS
TO LAND ACCORDING TO BASIC AGRARIAN ACT
IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
IN THE AUTONOMY ERA

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

O l e h:

ARMIN. K. S.H
NIM 080720101003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER

Tanggal 01 Pebruari 2011

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 PEBRUARI 2011

O l e h

Dosen Pembimbing Utama

Prof.Dr.H.TJUK WIRAWAN,S.H
NIP. 19431024 196609 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr.DOMINIKUS RATO,S.H.,M.Si
NIP.19570105 198603 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Prof.Dr. M.ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum
NIP. 19600101 198802 1 001

PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH
SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PADA ERA OTONOMI DAERAH

PRINCIPLE OF THE SOCIAL FUNCTION OF RIGHTS
TO LAND ACCORDING TO BASIC AGRARIAN ACT
IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
IN THE AUTONOMY ERA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 01 Pebruari 2011

Susunan Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr.Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum
NIP. 19710501 199303 1 001

Anggota I

Hj.Lilieq Istiqomah,S.H.,M.H
NIP 19490502 198303 2 001

Anggota II

Prof.Dr.H.Tjuk Wirawan,S.H
NIP. 19431024 196609 1 001

Dr.Dominikus Rato,S.H.,M.Si
NIP. 19570105 198603 1 002

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Prof.Dr. M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum
NIP. 19600101 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember.

Jember, 01 Pebruari 2011

ARMIN. K
NIM: 080720101003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat dan kasihNya akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, sesungguhnya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, sehingga melalui kesempatan ini diungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi dengan penuh kesabaran, ketelitian sejak penentuan judul sampai selesainya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa memberikan perhatian, bimbingan, koreksi dan motivasi dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian sejak awal penentuan judul sampai dengan selesainya penulisan tesis ini.

Selanjutnya perkenankan penulis secara tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Bapak Dr. Ir. T. Sutikto, M.Sc yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Hukum UNEJ Prof. Dr. M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember Prof. Dr. Harijono, S.U yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si yang memberikan kesempatan, dan motivasi kepada penulis untuk

mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum sebagai Ketua dosen penguji dan Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H sebagai Sekretaris dosen penguji yang banyak memberikan koreksi dan masukan, demi penyempurnaan tesis ini.
6. Rektor Universitas Tadulako Bapak Drs. Sahabuddin Mustafa, M.Si yang telah memberikan izin dan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Manga' Patila, S.H., M.H dan Andi Bustamin, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Isteri tercinta Nurmin Lapaola, BA dengan ananda tersayang Muh. Ibnu Hajar Lapaola dan Muh. Fajar Lapaola yang memberikan dorongan dan semangat dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhirnya secara khusus ucapan terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda alm. Karodeng dan ibunda almh. Bania yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan pengorbanan yang tidak dapat dinilai harganya. Sebagai balasan dan terima kasih kepada beliau, dengan penuh tafakkur penulis panjatkan doa semoga mendapatkan tempat yang layak disisi Allah Swt, Amiiin.

Jember, 01 Pebruari 2011.

A R M I N. K

RINGKASAN

Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan bidang hukum karena peranan hukum sangat strategi, dimana hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku ekonomi (pihak investor), hukum dapat menjaga stabilitas terhadap berbagai macam kepentingan melalui peraturan dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu hukum dapat menciptakan keadilan bagi para pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan bisnis. Dalam pelaksanaan pembangunan untuk perluasan sarana/prasarana atau pengadaan yang baru selalu membutuhkan tanah sebagai infrastruktur pembangunan. Dengan semangat sistem otonomi daerah, maka dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyiapan dan pengadaan tanah. Akan tetapi karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai pemerintah, maka diperlukan langkah pembebasan tanah terhadap tanah milik masyarakat. Pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara pemberian ganti kerugian berupa uang atau dilakukan relokasi ke tempat lain bagi pemilik tanah yang bersangkutan. Pemberian ganti kerugian terhadap tanah milik masyarakat wajib diperhatikan hak-hak dasar setiap pemilik tanah, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dihindari oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan kebijakan. Dengan keterbatasan tanah yang dikuasai oleh pemerintah pada satu sisi, dan pada sisi lainnya pembangunan tetap wajib dilaksanakan dapat menimbulkan permasalahan. Adapun masalah yang muncul yaitu: (1) Apakah makna prinsip fungsi sosial dapat diberlakukan terhadap semua orang atau badan hukum sebagai pemegang hak-hak atas tanah. (2) Apakah perwujudan dari prinsip fungsi sosial hak-hak atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dapat melindungi masyarakat ekonomi lemah. (3) Apakah pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemilik tanah bertentangan dengan prinsip keadilan. Adapun tujuan yang ingin dalam penelitian ini dicapai adalah: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemaknaan prinsip fungsi sosial

hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip fungsi sosial hak-hak atas tanah dalam pelaksanaan pembangunan kaitannya dengan kebijakan pemerintah kabupaten/Kota terhadap masyarakat yang tergolong ekonomi lemah (rakyat miskin). (3) Untuk mengkaji dan menganalisis pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik tanah dihubungkan dengan prinsip keadilan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan adalah metode *yuridis-normatif* yakni penekanan pada ilmu hukum normatif. Dalam pencarian bahan hukum tetap berpegang pada segi yuridis yang terdapat dalam undang-undang kaitannya dengan prinsip fungsi sosial atas tanah dan ganti kerugian berdasarkan konsep otonomi daerah. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, skunder, dan tertier.

Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perlindungan karena tanah adalah tempat mendirikan rumah, tempat mencari nafkah bahkan sebagai tempat peristirahatan terakhir (kuburan). Dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) harus berpedoman pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Hak-Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dengan pengertian bahwa hak atas tanah yang ada pada setiap orang tidak dapat dibenarkan tanahnya akan digunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat fungsi sosial ini timbul karena adanya hak dan kewajiban bagi semua pemegang hak atas tanah untuk menggunakan atau tidak menggunakan tanahnya bukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja tetapi juga untuk kepentingan umum. Perwujudan fungsi sosial dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dimana pemegang hak-hak atas tanah dapat melepaskan haknya untuk pembangunan. Akan tetapi pengertian kepentingan umum telah mengalami pergeseran dari pengertian fungsi sosial karena dalam pelaksanaannya pemerintah membebaskan tanah untuk keperluan pembangunan ternyata mengandung unsur bisnis seperti pembangunan

jalan tol. Hal ini bertentangan dengan pengertian prinsip fungsi sosial secara filosofis yaitu kepentingan umum dan tidak mengandung unsur bisnis. Pemberian ganti kerugian oleh pemerintah senantiasa berpedoman dengan konsep minimal yaitu sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun terakhir, dan bukan berdasarkan konsep maksimal yang berpedoman pada nilai nyata/sebenarnya dari harga tanah yang bersangkutan. Jika hanya berpedoman pada NJOP, maka tidak mencerminkan nilai keadilan sosial berdasarkan falsafah Pancasila yang terkandung dalam sila ke-5. Apabila tanah milik seseorang dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka yang harus dilakukan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mendapatkan ganti kerugian yang sedemikian rupa sehingga keadaan sosial ekonomi rakyat yang bersangkutan tidak mundur atau menjadi miskin. Bahkan yang harus menjadi perhatian dalam pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah adalah dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena dampak pengadaan tanah. Untuk itu pembaruan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur prinsip fungsi sosial perlu dinyatakan secara tegas dengan penekanan pada pasal-pasal tentang hak-hak atas tanah. Perwujudan fungsi sosial yang dimanifestasikan dengan berbagai jenis kepentingan umum, hendaknya tidak dimasukkan dalam kelompok kepentingan umum terhadap kegiatan pembangunan yang mengandung unsur bisnis. Adapun pemberian ganti kerugian terhadap hak-hak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan, semestinya diberikan berdasarkan konsep maksimal sehingga pemegang hak merasa puas dan dengan kebijakan tersebut terhindar dari perbuatan melawan hukum serta memenuhi prinsip keadilan.

Kata Kunci: Hukum Agraria Bidang Pertanahan Bagian Fungsi Sosial.

SUMMARY

Economy-oriented National Development is always linked and integrated with social, political, legal, defense and security aspects, especially in law. Economic development relates to the field of law because the role of law is very strategic, in which the law can give legal certainty to economic actors (investors), the law can maintain its stability against the variety of interests through the rules and regulations. Besides, the law can create justice for the economic actors who engage in business activities. The implementation of development for the expansion of facilities/infrastructure or new procurement always needs land as a development infrastructure. In the spirit of regional autonomy system, it is necessary to take a policy of city/regency governments within the framework of the preparation and procurement of land. However, due to lack of state land controlled by government, then it is necessary to take steps to land acquisition on the land owned by the community. Land acquisition can be undertaken by compensation in form of money or relocation to another place for owners of the acquired land. Granting compensation to land owned by the community must pay attention to fundamental rights of each owner of land, so that any tort can be avoided by city/regency governments in carrying out the policy. The limited number of lands controlled by the government, on one hand, and development must still be carried out, on the other hand, may cause problems. The problems which arise are whether: (1) The meaning of the principle of social function can be enforced against all persons or legal entities as holders of land rights (2) The embodiment of the principle of social function of land rights in the implementation of development related to government policies could protect low income society. (3) The granting compensation conducted by the government to land owners breaks the principles of justice. The objectives to achieve in this research were: (1) To review and analyze the meaning of the principle of the social function of land rights as stipulated in the Basic Agrarian Law. (2) To examine and analyze the principles of the social function of land rights in development implementation in relation to City/Regency government policy to

people that belong to economically weak (poor people). (3) To examine and analyze the provision of compensation by the City/Regency government to landowners associated with the principle of justice. The approach that could be used in this research to solve the problem was the juridical-normative method, that is, which emphasizes on normative legal science. The search of legal materials to stick to legal terms stipulated in the legislation related to the principle of social function of land and compensation based on the concept of regional autonomy. The sources of legal materials that could be used were primary, secondary and tertiary.

Land is a basic need for every community, so it is necessary to provide protection because the land is the place to build the house, the place to make a living and even as the final resting place (cemetery). The utilization and use of land for development purposes by the state (government) should be based on the applicable norms or law. Rights over land has a social function with the understanding that the land rights that every person has cannot be justified for use or not use solely of their own interests, regardless to the interests of society. Thus, it can be concluded that the nature of this social function arises because of the rights and obligations for all holders of land rights to use or not use the land not only for their own interests but also for public interest. Manifestation of the social functions can be seen in the implementation of development for public interest, where the holders of rights to land can release their rights to development. However, the definition of public interest has experienced a shift from the meaning of social function because in practice the fact that the government frees up lands for development purposes turns out to have business purposes such as construction of toll roads. This is in contrary to the meaning of social functions in the philosophical principles, they are the public interest and no elements of business. Granting compensation by the government is always guided by the minimum concept, that is, in accordance with the last year Tax Object Sale Value (NJOP), and not based on the maximum concept that refers to the real/actual value of the price of the related land. If only guided by the NJOP, then it does not reflect the value of social justice based on the philosophy of Pancasila (state five

principles) stipulated in the 5th precept. If one's land is needed for public use, then the thing should be done is deliberation to reach an agreement by obtaining proper compensation, so that the social and economic conditions of the people concerned do not go lower or to be poor. Even what should be a concern in providing compensation to the holders of land rights is to provide a better survival than the level of socio-economic life before the land acquisition. Therefore, updates of the Basic Agrarian Law which regulates the principles of social function should be stated explicitly with an emphasis on the articles concerning the rights over land. The social function that is manifested with various types of public interests should not be included in the public interest group on development activities that contain business purposes. Meanwhile, the compensation for the rights of the land used for development should be given based on the maximum concept, so that the holders of the rights feel satisfied and, by the policy, tort can be avoided and the principle of justice fulfilled.

Keywords: Agrarian Law of Land Affair Sector of Social Function

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Prinsip fungsi sosial hak-hak atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah.

Dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang pemaknaan prinsip fungsi sosial terhadap semua hak-hak atas tanah baik yang bersifat perorangan maupun kelompok dan badan hukum, yang digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Kemudian dihubungkan dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan pelaksana di daerah sesuai dengan sistem pemerintahan otonomi daerah. Perwujudan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tetap menganut prinsip keadilan dalam hal pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak-hak atas tanah.

Penulis memberikan harapan yang besar, agar hasil penulisan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi berkaitan pelaksanaan fungsi sosial hak-hak atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum agraria pada khususnya. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima secara ikhlas semua saran dan kritik untuk perbaikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Jember, 01 Pebruari 2011

ARMIN. K

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR MAGISTER	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	31
1.3 Tujuan Penelitian	32
1.3.1 Tujuan Umum	32
1.3.2 Tujuan Khusus	32
1.4 Manfaat Penelitian	33
1.5 Metode Penelitian	33

1.5.1 Tipe Penelitian	34
1.5.2 Metode Pendekatan	34
1.5.3 Bahan Hukum	36
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	38
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	39
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	40
2.1 Prinsip Fungsi Sosial Hak-Hak Atas Tanah.....	40
2.2 Jenis dan Pengaturan Hak-Hak Atas Tanah	48
2.2.1 Hak Milik	49
2.2.2 Hak Guna Usaha	56
2.2.3 Hak Guna Bangunan	60
2.2.4 Hak Pakai	62
2.2.5 Hak Sewa Untuk Bangunan	66
2.2.6 Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan	67
2.2.7 Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan	67
2.2.8 Hak Ruang Angkasa	68
2.2.9 Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial	68
2.3 Pengadaan Tanah Dengan Konsep Otonomi Daerah	69
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	90
BAB 4. PEMBAHASAN	100
4.1 Pemaknaan Prinsip Fungsi Sosial Hak-Hak Atas Tanah	100

4.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Hak-Hak Atas Tanah	121
4.2.1 Pembangunan Perumahan dan Pemukiman untuk Masyarakat....	122
4.2.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jalan Tol Sebagai Sarana Umum	135
4.3 Pemberian Ganti Kerugian Hak-Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan.....	142
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	158
5.1 Kesimpulan	158
5.2 Saran-Saran	162
DAFTAR BACAAN	164